



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 53/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN UKURAN, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Ukuran, Jenis, dan Jumlah Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan Tim Penghubung dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 105/PL.02.4-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 107/PL.02.3 BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon serta Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan Tim Penghubung dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 111/PL.02.4-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 105/PL.02.4-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN UKURAN, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Ukuran, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk ukuran, jenis, dan jumlah bahan kampanye tambahan dan alat peraga kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Hamdan Refai

SURYANATA AL ISLAMI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: : 53/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN UKURAN, JENIS DAN JUMLAH
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

A. Bahan Kampanye (BK) Tambahan

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan	Satuan Harga (Rp) Maksimal
1.	Poster	100.000	Maksimal	60.000/pcs
2.	Pamflet	100.000		
3.	Brosur	100.000		
4.	Selebaran	100.000		
5.	Pakaian	126.075		
6.	Penutup kepala	126.075		
7.	Alat makan/minum	126.075		
8.	Kalender	126.075		
9.	Kartu nama	126.075		
10.	Pin	126.075		
11.	Alat tulis	126.075		
12.	Payung	126.075		
13.	Stiker	126.075		
14.	Masker	126.075		
15.	Sarung Tangan	126.075		
16.	Pelindung wajah	126.075		
17.	Handsanitizer	126.075		

B. Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan

No.	Jenis	Jumlah	Wilayah	Keterangan	Desain dan Ukuran
1.	Baleho	50	5 Kab/Kota.	Masing-masing Kab/Kota 10 Buah	3 meter x 5 meter
2.	Billboard/ Videotron	50	5 Kab/Kota.	Masing-masing Kab/Kota 10 Buah	4 meter x 8 meter (disesuaikan dengan Media iklan Kab/Kota Setempat)
3.	Umbul-umbul	2200	55 Kec.	Masing-masing Kecamatan 40 Buah	0,5 meter x 4 meter
4.	Spanduk	1.928	482 Desa/Kel.	Masing-masing Desa/Kelurahan 4 Buah	1 meter x 6 meter

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

